



*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*  
(MoU)

ANTARA UNIVERSITAS NURDIN  
HAMZAH DENGAN  
LPP RRI JAMBI

TENTANG  
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 307/UNH!KS/MOU/2023

Nomor: \15G /RRI-JBI/05/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-05-2023), bertempat di Jambi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. H. Riswan, M.MSI                      Rektor Universitas Nordin Hamzah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nurdin Hamzah, yang berkedudukan di Jalan Kolonel Abunjani, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi Provinsi Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Rabma Juwita, S.Sos., M.Si                      Kepala RRI Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RRI Jambi, yang berkedudukan di Jl. Jenderal A. Yani No. 5, Telanaipura Kota Jambi selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju menjalin Nota Kesepahaman dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1

### TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja PARA PIHAK.

## PASAL2

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Pengembangan Laboratorium;
- c. Penyediaan Bantuan Tenaga Ahli pada kegiatan Bimbingan Teknis, Lokakarya, atau Seminar;
- d. Praktik Kerja Mahasiswa atau magang mahasiswa;
- e. Pendampingan kegiatan kewirausahaan mahasiswa;
- f. Pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa mengenai dunia kepenyiaran;
- g. Keterlibatan mahasiswa sebagai kontributor;
- h. Penyediaan tenaga praktisi dari RRI sebagai dosen tamu dan narasumber dalam berbagai kegiatan/pelatihan kegiatan tertentu;
- i. Bidang lainnya yang relevan, meliputi sarana dan prasarana maupun kompetensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK;

## PASAL3

### PELAKSANAAN

Nota kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit dari PARA PIHAK.

## PASAL4

### PEMBIAAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

**PASALS**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL7**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut kerjasama ini dialamatkan kepada:

**PIHAK KESATU,**

Universitas Nordin Hamzah

Nama : Dr. Ir. H. Riswan, M.MSI

Jabatan : Rektor Universitas Nordin Hamzah

Alamat : Jalan Kolonel Abunjani, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota  
Jambi Provinsi Jambi

Email : [media.stmiknh@gmail.com](mailto:media.stmiknh@gmail.com)

HP : (0741) 668723

**PIHAK KEDUA,**

**RRIJambi**

Nama : Rahma Juwita, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala RRI Jambi

Alamat : Jl. A. Yani, No. 5, Telanaipura Kota Jambi

Email : [lpu.rriambi@gmail.com](mailto:lpu.rriambi@gmail.com)

Telepon : 0821-8573-4490

**PASALS**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**  
**Rektor Universitas Nurdin Hamzah**



**Dr. Ir. H. Riswan, M.MSI**

**PIHAK KEDUA**  
**Kepala RRI Jambi**



**Rahma Jukita, S.Sos., M.Si**